



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR : 110 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN TANAH PATAH KECAMATAN RATU AGUNG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Tanah Patah Nomor 02/PP.05.1-BA/17.71.06.1002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN TANAH PATAH KECAMATAN RATU AGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN TANAH PATAH



(RAMADHANA PRATAMA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 110 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TANAH
PATAH KECAMATAN RATU
AGUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TANAH PATAH KECAMATAN RATU AGUNG
KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|----|-------------------|------------------|-----|------------|
| 1 | RAHMAD ABITORO | L | 01 | TPS 001 |
| 2 | MARZIANA SOFYANTI | P | 02 | TPS 002 |
| 3 | RUSTAM EFENDI | L | 03 | TPS 003 |
| 4 | A.RAHMAN | L | 04 | TPS 004 |
| 5 | DWI WULAN SARI | P | 05 | TPS 005 |
| 6 | GUNTUR DEWANSYAH | L | 06 | TPS 006 |
| 7 | HERU REVANDO | L | 07 | TPS 007 |
| 8 | ROHANI | P | 08 | TPS 008 |
| 9 | PARMAN JONI | L | 09 | TPS 009 |
| 10 | FERLI SEPNICO | L | 10 | TPS 010 |
| 11 | MUSARRAFA | L | 11 | TPS 011 |
| 12 | DIDIH P. SETIAWAN | L | 12 | TPS 012 |
| 13 | WIGIH ANGGONO P | L | 13 | TPS 013 |
| 14 | SYOFWAN | L | 14 | TPS 014 |

| | | | | |
|----|-------------------|---|----|---------|
| 15 | SHOLEH PUJI P | L | 15 | TPS 015 |
| 16 | PUTRI MAYANG SARI | P | 16 | TPS 016 |
| 17 | DEWI NOVITA SARI | P | 17 | TPS 017 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN MANAH PATAH

